



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 210 TAHUN 1953.
TENTANG
PERUBAHAN KETENTUAN PENJELENGGARAAN “ZEGELVERORDENING”

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat Menteri Keuangan tanggal 7 Desember 1953 No. 292344/I.N.;

Menimbang : bahwa perlu mengadakan perubahan mengenai bentuk dan tjorak tjap dalam 5 Ketentuan Penjelenggaraan “Zegelverordening 1921” (Staatsblad 1921 No. 621) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terachir dengan Keputusan Presiden No. 55 tahun 1953 (Berita Negara No. 28/1953);

Menimbang : bahwa batas waktu jang telah ditetapkan oleh pasal II Keputusan Presiden No. 55 tahun 1953 perlu diperpanjang;

Mengingat : pasal-pasal 85 dan 99 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan pasal 3 ayat 3 “Zegelverordening 1921”;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 16 pada tanggal 27 Oktober 1953;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KETENTUAN PENJELENGGARAAN “ZEGELVERORDENING 1921”,

I. Ketentuan Penjelenggaraan “Zegelverordening 1921” (Staatsblad 1921 No. 621) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terachir dengan Keputusan Presiden No. 55 tahun 1953 (Berita Negara No. 28/1953) diubah lagi sebagai berikut : 5 ayat 2 diubah mendjadi :

(2) Tjap-tjap ini ditengah-tengahnja memuat dengan djelas gambar Garuda, lambing Negara Republik Indonesia dan di atas gambar Garuda dinjatakan dengan angka-angka tahun dalam mana pengetjapan kertas-kertas dilakukan :
di bawah gambar Garuda ditjantumkan sebagai “Meterai Republik Indonesia;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

pada tjap-tjap untuk meterai jang harganja kurang dari satu rupiah nampak di sebelah kiri dari gambar Garuda, angka-angka jang menjatakan besarnja harga dan di sebelah kanannja sebutan "sen";

pada tjap-tjap untuk harga-harga lainnjanampak di sebelah kiri dari gambar Garuda huruf "Rp" dan di sebelah kanannya angka-angka jang menjatakan besarnja harga.

II. Dengan mentjabut pasal II Keputusan Presiden No. 55 tahun 1953 ditetapkan, bahwa kertas meterai dengan tjap meterai dan meterai-tempel, jang berbentuk dan bertjorak lama menurut ketentuan jang berlaku terachir sebelum Keputusan ini berlaku, masih dapat dikeluarkan dan digunakan sebagai kertas meterai dan meterai jang sah hingga saat ditariknja kembali dengan pengumuman dari pihak Kepala Djawatan Pos.

III. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 28 Desember 1953.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO

PERDANA MENTERI MEWAKILI
MENTERI KEUANGAN,
ttd.
ALI SASTROAMIDJOJO